



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan, dan menjaga kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan penambahan anggaran pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
 7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran

2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman atau tetap kepada pemilik lahan/ penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen serta tidak memiliki dan atau tidak sedang menyewa lahan.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok illegal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor dan marketing/sales/ tenaga pemasar.
8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya di singkat BLT DBH CHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Kabupaten Lamongan.
- 8a. Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHT CHT adalah pemberian bantuan berupa iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk petani tembakau dan padi, nelayan perairan umum, darat dan pelaku usaha perikanan.
9. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
10. Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
11. Warga Daerah adalah warga Kabupaten Lamongan.

12. Kecamatan Penghasil Tembakau adalah Kecamatan Penghasil Tembakau di Kabupaten Lamongan yang meliputi Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kedungpring, dan Kecamatan Sugio.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
 - (2) Besaran program bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap peserta ditetapkan sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian :
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. jaminan kematian sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Jangka waktu Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk petani tembakau dan nelayan perairan umum darat selama 6 (enam) bulan;
 - b. untuk pelaku usaha perikanan selama 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Syarat untuk menjadi peserta program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- a. perseorangan yang bekerja di lahan pertanian dan/atau perkebunan tembakau untuk petani tembakau; dan
 - b. perseorangan yang bekerja sebagai nelayan perairan umum darat dan pelaku usaha perikanan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Kecamatan Penghasil Tembakau.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. Kecamatan Karangbinangun;
 - b. Kecamatan Glagah;
 - c. Kecamatan Laren;
 - d. Kecamatan Maduran;
 - e. Kecamatan Turi;
 - f. Kecamatan Mendo;
 - g. Kecamatan Karanggeneng;
 - h. Kecamatan Kalitengah;
 - i. Kecamatan Lamongan;
 - j. Kecamatan Deket;
 - k. Kecamatan Babat;
 - l. Kecamatan Paciran; dan
 - m. Kecamatan Brondong.
- (4) Dalam hal jumlah peserta yang berasal dari warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum memenuhi kuota yang telah ditentukan, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat diberikan untuk petani rentan lainnya.
- (5) Petani rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari perseorangan yang bekerja sebagai:
- a. petani padi/jagung dan petani tambak yang beralih tanam tembakau pada saat musim kemarau;
 - b. buruh tani padi/jagung/tambak; dan/atau
 - c. pelaku usaha perikanan adalah orang atau korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir, meliputi :
 1. penangkap ikan;
 2. pembudidaya ikan;
 3. pengelola ikan; dan
 4. pemasaran ikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

